




SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA AKSI
GENG MOTOR DI KOTA JAMBI
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*



OLEH.

DEANITA SERLY AZKIA

NIM. 2100874201142

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**

**Tahun Akademik
2024/2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Deanita Serly Azkia
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201142
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Penanggulangan Tindak Pidana Aksi Geng Motor Di Kota Jambi
(Studi Kasus Wilayah Polresta Jambi)

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Januari 2025



Pembimbing Pertama

Syarifa Mahila, SH., MH.

Pembimbing Kedua

Nella Octaviany Siregar, SH., MH.

Ketua Bagian Kepidanaan

Dedy Syaputra, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Deanita Serly Azkia

Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201142

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Penanggulangan Tindak Pidana Aksi Geng Motor Di Kota Jambi
(Studi Kasus Wilayah Polresta Jambi)

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 19 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 13.15 WIB
di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari



Pembimbing Pertama

Syarifa Mahila, SH., MH.

Pembimbing Kedua

Nella Octaviany Siregar, SH., MH.

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Jambi, Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr. M. Muslih, S.H, M.Hum.)





UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama Mahasiswa : Deanita Serly Azkia
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201142
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Aksi Geng Motor
Di Kota Jambi (Studi Kasus Wilayah Polresta
Jambi)

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 19 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 13.15 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua	
Islah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Syarifa Mahila, SH., MH.	Penguji Anggota	
Nella Octaviany Siregar, SH., MH.	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Deanita Serly Azkia
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201142
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA AKSI
GENG MOTOR DI KOTA JAMBI
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

**Jambi, Februari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan**



DEANITA SERLY AZKIA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kemudahan, kekuatan serta berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan serta menyelesaikan proposal ini dengan mengangkat judul mengenai "**Penanggulangan Tindak Pidana Aksi Geng Motor Di Kota Jambi (Studi Kasus Wilayah Polresta Jambi)**". Proposal ini penulis ajukan untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan proposal skripsi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis sangat menyadari mengenai penulisan proposal skripsi ini banyak sekali menerima petunjuk, arahan dari pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Penjabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bripka R Lumban Gaol, S.H Selaku Banit Jatanras Satreskim Polres Jambi Yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data.
6. Bripka Perdana Ginting, Selaku Pihak Unit Reskrimum Kepolisian Resor Kota Jambi Yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data.
7. Ibu Syarifa Mahila, SH., MH. Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran.
8. Ibu Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran.

9. Ibu Dr. Nyimas Ennyfitriya Wardhani, M.H., Sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
10. Dosen-Dosen dan Staff Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah membantu penulis selama di jenjang perkuliahan.
11. Kedua orang tua Ayahanda Sihabudin dan Ibunda Agus Neli yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis.
12. Adik-Adik saya Nadin syaqila Putri Dan M. Raffa Azka Putra yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis.
13. Tho'at Hasan sebagai *partner* penulis yang selalu memberikan ide dan dukungan untuk penulis.
14. Deva Mysky Asmara dan Windy Okia Ramadhani selaku sahabat tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
15. Seluruh keluarga besar H.M Isa Dan A.Zahir yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis.

Dalam Penyusunan Proposal Skripsi ini Penulis menyadari dengan terbatasnya ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada pada Penulis, sehingga Proposal Skripsi ini masih belum sempurna, baik itu materi maupun Sistematika Penulisannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis sangat mengharapkan sekali Petunjuk dan Saran dari segenap pembaca, demi penyempurnaannya agar Proposal Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, Desember 2024

Penulis

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA AKSI
GENG MOTOR DI KOTA JAMBI
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI)**

ABSTRAK

Dalam kehidupan sosial, interaksi antar anggota masyarakat terjadi setiap hari. Hubungan yang terjalin ini, meskipun penting untuk membangun solidaritas sosial, sering kali juga memunculkan berbagai peristiwa yang dapat memicu persoalan hukum. Salah satu contoh yang mencolok adalah aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh kawanan geng motor. Fenomena kejahatan yang melibatkan geng motor telah menjadi isu yang cukup menonjol dan sering diperbincangkan, terutama karena pelaku utamanya adalah kalangan remaja. Berbagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh geng motor telah menciptakan keresahan di tengah masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Jambi.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor di Kota Jambi serta kendala dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan Geng Motor di Kota Jambi. Penelitian ini demi mempelajari suatu perkara, penulis menggunakan penelitian Empiris. Jenis data yang digunakan dalam studi empiris ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan ini, aparat penegak hukum di Kota Jambi telah berupaya dengan melakukan berbagai langkah, baik preventif maupun represif. Langkah preventif yang diambil antara lain adalah meningkatkan patroli di daerah rawan, sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya geng motor, dan menggandeng organisasi kemasyarakatan serta tokoh lokal untuk menciptakan kesadaran bersama dalam memberantas geng motor. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan operasi rutin untuk membatasi pergerakan geng motor, seperti razia kendaraan bermotor dan pemeriksaan identitas, guna mencegah mereka melakukan aksi kriminal. Serta kendala utama yang dihadapi dalam penanggulangan geng motor adalah sulitnya mendeteksi dan menangkap para pelaku. Hal ini dikarenakan geng motor sering berpindah-pindah tempat dan beroperasi dengan sangat cepat. Mereka tidak memiliki markas tetap dan lebih sering bergerak dalam kelompok kecil sehingga mempersulit pemantauan oleh aparat kepolisian. Selain itu, dalam banyak kasus, geng motor tidak hanya terdiri dari satu kelompok, tetapi memiliki beberapa afiliasi yang saling berkoordinasi, sehingga jaringan mereka lebih sulit untuk dibongkar.

Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana, Geng Motor

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	12
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Landasan Teoritis	14
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Sistematikan Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	24
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	33
D. Sumber Pengaturan Tindak Pidana	35
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG GENG MOTOR	
A. Pengertian Geng Motor	37
B. Ciri-Ciri Geng Motor.....	41
C. Faktor Penyebab Munculnya Geng Motor	45
D. Bentuk Kegiatan Geng Motor.....	49
BAB IV PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA AKSI GENG MOTOR Di KOTA JAMBI (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI)	

A. Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Kota Jambi.....	53
B. Kendala Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Geng Motor di Kota Jambi.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	23



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum di mana hukum dijadikan sebagai otoritas tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hukum yang merupakan rangkaian aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat.¹ Dengan penerapan hukum yang baik, supremasi hukum dapat tercapai, menciptakan kehidupan yang tertib dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.²

Secara harfiah, terlihat bahwa hukum merupakan keseluruhan aturan dari tingkah laku manusia yang terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah baik dalam bentuk tulisan ataupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan memberikan suasana tertib dalam kehidupan bermasyarakat yang wajib di taati oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan atas keyakinan dan kekuasaan hukum tersebut.³

Namun, tingginya angka kejahatan di Indonesia telah menjadi isu yang meresahkan, karena mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat juga memengaruhi semakin beragamnya motif tindak pidana. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor. Belakangan ini, aktivitas geng motor tidak lagi terbatas pada pelanggaran ringan, seperti balapan liar, tetapi telah

¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Ddan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Semarang, 2017, Halaman 2.

² *Ibid.*, Halaman 4.

³ Neni Sri Imayati Dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, halaman 4

berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius, seperti penjambratan, perampokan, perusakan, penganiayaan, hingga pembunuhan.⁴

Dalam kehidupan sosial, interaksi antar anggota masyarakat terjadi setiap hari. Hubungan yang terjalin ini, meskipun penting untuk membangun solidaritas sosial, sering kali juga memunculkan berbagai peristiwa yang dapat memicu persoalan hukum. Salah satu contoh yang mencolok adalah aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh kawan-kawan geng motor. Kelompok ini bahkan tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan, seperti melukai korban dengan menggunakan senjata tajam. Kondisi semacam ini tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga menimbulkan keresahan yang meluas di tengah masyarakat.

Geng motor adalah kelompok individu yang menyukai sepeda motor, sering kali terlibat dalam aktivitas kebut-kebutan tanpa memperhatikan jenis kendaraan yang digunakan. Namun, belakangan ini, tindakan geng motor sering kali mengarah pada aktivitas kriminal. Perlu dibedakan antara geng motor dan klub motor. Klub motor, seperti *Harley Davidson Club* (HDC), kelompok pecinta Vespa, atau komunitas pengguna motor Honda, Suzuki, dan Tiger, biasanya memiliki struktur organisasi formal dan sering mengadakan kegiatan sosial, seperti membersihkan pantai atau membantu anak yatim.

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban, negara memiliki dua institusi utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). TNI bertanggung jawab menjaga kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar, sedangkan Polri bertugas untuk memelihara

⁴ <http://digilib.unimed.ac.id/17477/8/8.%20NIM.%20308311029%20Bab%201.pdf>, diakses pada tanggal 22 Mei 2021, Di akses pada hari Sabtu 6 Desember 2024 pada pukul 21;20 WIB.

keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Peran kedua institusi ini diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”

Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban internal masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini tercermin dari kondisi keamanan dalam negeri yang belum sepenuhnya stabil. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah maraknya geng motor yang melakukan aksi anarkis dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sebagaimana dilaporkan oleh Indonesia *Police Watch*.⁵ Fenomena ini menjadi bukti bahwa masih diperlukan upaya maksimal untuk menciptakan rasa aman secara menyeluruh.

Perkembangan zaman yang semakin kompleks serta perubahan pandangan hidup di berbagai aspek kehidupan pada era globalisasi saat ini secara tidak langsung memunculkan beragam fenomena. Fenomena ini mencakup hal-hal yang bersifat positif maupun negatif, termasuk munculnya berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan dalam masyarakat. Masalah-masalah tersebut perlu segera ditangani agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Dalam interaksi sosial sehari-hari, hubungan antara anggota masyarakat terus berlangsung, dan interaksi ini sering kali memicu berbagai peristiwa yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

⁵ https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/12/aksi-geng-motor-di-berbagai-daerah-kian-meresahkan-polisi-harus-bertindak#google_vignette, Diakses pada hari Rabu 20 November 2024, pukul 14.06 WIB.

Fenomena kejahatan yang melibatkan geng motor telah menjadi isu yang cukup menonjol dan sering diperbincangkan, terutama karena pelaku utamanya adalah kalangan remaja.⁶ Berbagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh geng motor telah menciptakan keresahan di tengah masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Jambi. Kejahatan ini tidak hanya terbatas pada pelanggaran ringan, seperti pelanggaran lalu lintas, tetapi juga mencakup tindakan serius, seperti perusakan fasilitas umum, bentrokan antar geng motor, penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa, pemalakan, perampokan, dan berbagai aksi kriminal lainnya. Aktivitas kelompok geng motor ini telah menimbulkan gangguan besar terhadap rasa aman masyarakat.

Pemberitaan mengenai keberadaan dan aktivitas geng motor di Kota Jambi menjadi sajian informasi yang cukup sering diterima masyarakat melalui berbagai saluran media. Hal ini tidak hanya memberikan gambaran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh kelompok tersebut, tetapi juga memperlihatkan tantangan besar yang dihadapi aparat penegak hukum dalam mengatasi perilaku anarkis ini. Akibatnya, ketentraman masyarakat sering kali terganggu, dan langkah-langkah preventif maupun penindakan tegas menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat.⁷

Keamanan merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hak ini secara tegas diatur dalam konstitusi Indonesia, yakni

⁶ Samosir, K.R. Ediwarman. & Siregar, T. *Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol 4, No. 2, 2021

⁷ Yoslan K. Koni, *Penanggulangan Dan Pencegahan Kejahatan Geng Motor Oleh Kepolisian*, *Jurnal Online Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)*, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X, Vol. 2, No. 1, Gorontalo, Juni 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa :

"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Ketentuan ini menggaris bawahi pentingnya perlindungan terhadap individu, baik secara fisik maupun psikologis, sebagai bagian dari upaya negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek keamanan secara fisik, tetapi juga memberikan jaminan atas kebebasan seseorang untuk membuat pilihan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak mana pun. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan situasi yang kondusif, di mana warga negara dapat menjalani kehidupan yang damai, bebas dari rasa takut, dan terbebas dari gangguan yang dapat membahayakan diri, keluarga, kehormatan, martabat, maupun aset yang dimilikinya.

Pemenuhan hak atas keamanan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat akan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan maksimal sesuai amanat konstitusi, sehingga hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dapat terpenuhi dengan optimal.

Geng motor merupakan sekelompok anak muda, khususnya remaja yang bahkan masih duduk di bangku sekolah, yang terbentuk karena kesamaan latar belakang, seperti asal sekolah, daerah tempat tinggal, atau faktor lainnya, yang tergabung dalam sebuah komunitas pengguna kendaraan bermotor roda dua. Fenomena komunitas motor kini tidak lagi terbatas pada masyarakat perkotaan,

tetapi telah menyebar hingga ke wilayah pedesaan. Hal ini dipengaruhi oleh kemudahan dalam memiliki kendaraan roda dua, kebutuhan akan transportasi, serta tren gaya hidup di kalangan masyarakat tertentu.

Hukum pidana menjadi instrumen penting dalam upaya penanggulangan kejahatan, berperan sebagai alat untuk memberantas tindakan yang meresahkan dan merugikan masyarakat secara umum serta korban secara khusus. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun, upaya preventif tidak dapat berjalan efektif jika penyebab utama terjadinya tindak pidana dan alasan individu melakukan tindakan tersebut tidak dipahami secara jelas.⁸

Geng motor yang saat ini menjadi permasalahan yang sering terjadi di tatanan sosial di Indonesia, menjadi fenomena yang sangat menjadi perhatian Masyarakat Indonesia. Sebab fenomena ini berisikan anak-anak remaja yang kebanyakan masih duduk di bangku sekolah, akan hal itu Masyarakat turut prihatin terhadap norma yang telah dilanggar oleh anak-anak remaja geng motor.

Tindakan-tindakan yang dilakukan anak-anak remaja geng motor sudah menjadi keresahan bagi Masyarakat, dengan segerombolan anak remaja yang mengendarai motor dan tak sedikit dari mereka membawa senjata tajam dan kegiatan mereka yang berkeliling di suatu daerah pada jam-jam tertentu tersebut sangat membuat resah Masyarakat setempat.

Fenomena geng motor yang sering kali terlibat dalam berbagai tindak kriminal, seperti kekerasan, perusakan, dan balapan liar, diatur dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota

⁸John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, Halaman 140.

geng motor dapat dikenai sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang lainnya yang relevan.

1. Tindakan Kekerasan dan Kerusuhan

Tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh geng motor di tempat umum diatur dalam Pasal 170 KUHP, yang berbunyi:

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan."

Jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, ancaman hukuman dapat ditingkatkan menjadi lebih berat sesuai pasal-pasal terkait.

2. Pengrusakan Barang dan Fasilitas Umum

Apabila geng motor melakukan perusakan terhadap barang atau fasilitas umum, mereka dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 406 KUHP, yang mengatur tindak pidana perusakan. Pasal ini memberikan ancaman pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat barang milik orang lain tidak dapat digunakan.

3. Kepemilikan Senjata Tajam atau Senjata Api

Geng motor yang membawa senjata tajam atau senjata api tanpa izin dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang membawa, memiliki, menyimpan, atau menguasai senjata api, amunisi, atau senjata tajam tanpa izin yang sah, dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun.

4. Balapan Liar

Kegiatan balapan liar yang sering dilakukan oleh geng motor melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Pasal 115 huruf b melarang pengemudi kendaraan bermotor untuk balapan di jalan umum tanpa izin. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 297 UU tersebut, yaitu kurungan penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal Rp3 juta.

Geng motor di Kota Jambi dikenal melakukan kegiatannya pada malam hari, mereka berkeliling di daerah-daerah tertentu dengan membawa senjata yang membuat warga Kota Jambi khawatir apabila berkendara di malam hari. Namun, tak jarang juga bahwa anak-anak remaja geng motor di Kota Jambi berkeliaran pada siang dan sore hari, hal tersebut semakin membuat keresahan bagi Masyarakat di Kota Jambi.

Sebenarnya, geng motor tidak memandang masyarakat sebagai musuh utama mereka, melainkan geng lain. Konflik antar geng dalam upaya menjadi yang terkuat inilah yang sering kali menimbulkan keresahan di masyarakat. Akibatnya, tindak pidana yang melibatkan geng motor terhadap geng rival lebih sering terjadi dibandingkan jenis tindak pidana lainnya. Contohnya termasuk perusakan fasilitas umum atau properti pribadi, pencurian, dan penganiayaan. Anggota geng motor juga kerap melanggar hukum, dengan tindakan seperti merusak spion mobil atau membuka jalan saat konvoi sudah menjadi kebiasaan. Namun, akhir-akhir ini, tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor semakin beragam dan serius.

Jumlah kasus aksi geng motor yang telah diterima oleh Kepolisian Resor Kota Jambi yakni Pada tahun 2022, tercatat 26 kasus Memasuki tahun 2023, terjadi sedikit penurunan yaitu 23 kasus. Namun, pada tahun 2024, jumlah kasus begal kembali menurun menjadi 19 kasus,

a) **Perlindungan untuk Saksi**

Saksi dalam kasus tindak pidana geng motor, seperti kekerasan massal, balapan liar, atau perusakan fasilitas umum, sering kali merasa takut untuk memberikan keterangan karena adanya ancaman dari anggota geng. Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat menyusun RPSK untuk melindungi saksi, meliputi:

1. **Pengamanan Fisik:** Penempatan saksi di lokasi yang aman untuk menghindari intimidasi atau serangan.
2. **Pendampingan Hukum:** Penyediaan bantuan hukum agar saksi dapat memberikan keterangan dengan tenang.
3. **Anonimitas:** Dalam kasus tertentu, identitas saksi dapat dirahasiakan untuk melindungi keamanan mereka.

b) Perlindungan untuk Korban

Korban tindak pidana geng motor, seperti korban pemukulan atau perusakan properti, juga berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan melalui RPSK. Perlindungan ini mencakup:

1. **Rehabilitasi Psikologis:** Korban yang mengalami trauma akibat kekerasan geng motor dapat memperoleh pendampingan psikologis.
2. **Restitusi:** Korban berhak menerima ganti rugi atas kerusakan atau kerugian materiil yang diderita akibat tindakan geng motor. Hal ini dapat diajukan melalui mekanisme restitusi.
3. **Kompensasi:** Dalam kasus tertentu, apabila restitusi tidak mencukupi, negara dapat memberikan kompensasi kepada korban.

c) Penanganan Khusus

Jika korban tindak pidana geng motor adalah anak-anak, perempuan, atau kelompok rentan lainnya, RPSK dapat dirancang lebih komprehensif. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan.

Peran LPSK

LPSK memiliki peran sentral dalam menyusun dan mengimplementasikan RPSK. Untuk memastikan perlindungan yang maksimal, LPSK bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, serta lembaga sosial lainnya. Dengan adanya RPSK, proses hukum dalam kasus tindak pidana geng motor diharapkan dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan akibat ancaman atau intimidasi kepada saksi dan korban.

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Hukum Pidana berfungsi sebagai sarana utama, atau bahkan dianggap sebagai "obat" untuk memberantas tindakan kriminal yang tidak hanya meresahkan masyarakat secara luas tetapi juga memberikan kerugian besar bagi korban secara khusus. Dalam praktiknya, upaya untuk mengatasi kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu secara preventif dan represif.

Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum hal tersebut terjadi, melalui berbagai tindakan yang berorientasi pada pengurangan peluang kejahatan atau penyelesaian akar masalah yang menjadi pemicunya. Di sisi lain, pendekatan represif dilakukan dengan menindak pelaku

setelah kejahatan terjadi, guna memberikan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Namun, perlu disadari bahwa efektivitas upaya preventif sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Penting untuk mengetahui apa saja penyebab utama yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, baik itu faktor internal seperti kondisi psikologis dan kepribadian, maupun faktor eksternal seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, memahami alasan spesifik di balik tindakan pelaku juga menjadi kunci dalam merancang kebijakan preventif yang tepat dan efektif.

Dengan melihat kasus geng motor yang Terjadi di Kota Jambi kian meresahkan warga, hal tersebut menarik perhatian untuk penulis angkat menjadi sebuah pembahasan dalam penelitian penulis. maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA AKSI GENG MOTOR DI KOTA JAMBI (STUDI KASUS WILAYAH POLRESTA JAMBI)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor di Kota Jambi?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan Geng Motor di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor di Kota Jambi
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan Geng Motor di Kota Jambi

2. Tujuan Penulisan

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi;
- 2) Sebagai upaya penggalian keilmuan dan penambahan wawasan penulis;
- 3) Penelitian dan penulisan ini dapat memberikan pedoman ataupun referensi bagi peneliti lain.

D. Kerangka Konseptual

1. Penanggulangan

Penanggulangan kejahatan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu negara, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat, untuk mengurangi, mengendalikan, atau menghilangkan tindak kejahatan yang terjadi di dalam suatu wilayah atau negara. Penanggulangan kejahatan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat, serta mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih luas akibat tindakan kriminal.⁹

2. Tindak Pidana

⁹ *Ibid.*, Halaman 30.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kejahatan dapat berupa tindakan yang merugikan masyarakat atau individu, baik secara fisik, psikologis, maupun material, yang menimbulkan dampak buruk bagi tatanan sosial, ketertiban umum, dan keamanan negara. Kejahatan dapat dibedakan berdasarkan sifat, jenis, dan cakupannya, serta tingkat keparahannya.¹⁰

3. Aksi

Aksi adalah suatu perbuatan, tindakan, atau gerakan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, aksi dapat berupa tindakan fisik, simbolis, atau verbal yang ditujukan untuk memberikan dampak, memengaruhi, atau mengubah situasi tertentu.¹¹

4. Geng motor

Geng motor merupakan kelompok individu yang sering kali terlibat dalam perilaku negatif dan tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Biasanya, geng motor terdiri dari sekelompok anak muda atau remaja yang memiliki kesamaan minat terhadap kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan geng motor ini tidak hanya terbatas pada sekadar komunitas motor, melainkan seringkali terlibat dalam berbagai tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat.

Geng motor adalah kelompok yang terbentuk atas dasar kesamaan minat terhadap sepeda motor dan biasanya terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. Geng ini bisa berupa kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki jenis motor yang sama atau hanya sekadar menyukai

¹⁰ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1-2.

¹¹ M. Firdaus Sholihin, *Kamus Hukum Kontemporer*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

kegiatan berkendara bersama. Meskipun pada awalnya kegiatan ini bisa bersifat sosial atau hobi, banyak geng motor yang berkembang menjadi kelompok yang terlibat dalam tindakan kriminal atau kekerasan.

5. Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota di pulau Sumatra sekaligus merupakan ibu kota dari provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini merupakan enklave dari kabupaten Muaro Jambi dan dibelah oleh sungai terpanjang di Sumatra yang bernama Batang Hari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh Jembatan Aur Duri. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km² dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 621.365 jiwa.¹²

E. Landasan Teoritis

Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi maka penulis menggunakan Teori Faktor Penyebab Tindak Pidana dan Teori Penegakan Hukum. Berikut penjelasannya:

Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.

Penanggulangan kejahatan merupakan berbagai kegiatan yang bersifat proaktif maupun reaktif yang diarahkan kepada pelaku, korban, serta lingkungan sosial dan fisik, baik sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Tujuan utama dari

¹² "Kota Jambi Dalam Angka 2022_" (pdf). www.jambikota.bps.go.id. halaman. 9, 54. (Diakses tanggal 20 Oktober 2023)

penanggulangan kejahatan adalah untuk mencegah serta mengurangi angka kriminalitas dengan strategi yang sistematis dan berkelanjutan.

Dalam implementasinya, terdapat tiga pendekatan utama dalam penanggulangan kejahatan, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Masing-masing pendekatan ini memiliki peran dan mekanisme tersendiri dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

a. Preemptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.

Preemptif adalah upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menanamkan nilai-nilai positif kepada masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada pembinaan moral dan kesadaran hukum, sehingga individu memiliki kontrol diri yang kuat dan memahami konsekuensi dari perbuatan kriminal.

Upaya pre-emptif dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor dapat dilakukan melalui berbagai langkah pencegahan sebelum tindakan kriminal terjadi. Salah satu langkah utama adalah penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di kalangan remaja dan pelajar, mengenai bahaya geng motor serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Edukasi ini dapat

melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan pemuka adat agar pesan yang disampaikan lebih efektif.

Beberapa usaha yang dilakukan dalam upaya pre-emptif antara lain:

- **Pendidikan Moral dan Hukum:** Menyediakan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai etika dan hukum sejak usia dini agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai norma sosial.
- **Pembinaan Keluarga:** Meningkatkan peran keluarga dalam mendidik anak-anak agar mereka tumbuh dengan kesadaran moral yang tinggi dan menjauhi perilaku kriminal.
- **Sosialisasi dan Penyuluhan:** Mengadakan seminar, lokakarya, dan kegiatan komunitas yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya kejahatan dan cara mencegahnya.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Pendekatan preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak kriminal dengan meningkatkan keamanan serta pengawasan di lingkungan masyarakat.

dalam mencegah tindak pidana geng motor berfokus pada tindakan pencegahan secara langsung agar kelompok tersebut tidak berkembang dan

melakukan kejahatan. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan patroli keamanan oleh pihak kepolisian di daerah yang rawan menjadi tempat berkumpulnya geng motor. Selain itu, pemasangan CCTV di titik-titik strategis juga dapat membantu pengawasan dan memudahkan identifikasi jika terjadi tindakan kriminal. Razia kendaraan secara rutin juga perlu dilakukan untuk menertibkan pengguna jalan dan mencegah penggunaan kendaraan yang tidak sesuai aturan, seperti motor tanpa surat resmi atau kendaraan hasil curian yang kerap digunakan oleh geng motor.

Pendekatan lain yang dapat diterapkan adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan, seperti melalui Siskamling atau program keamanan berbasis warga. Kerja sama antara aparat keamanan dan pemerintah daerah juga diperlukan untuk menindak tegas kelompok geng motor yang mulai menunjukkan tanda-tanda melakukan tindakan kriminal. Selain itu, pembuatan regulasi yang lebih ketat terkait aktivitas berkendara secara berkelompok, termasuk larangan konvoi liar yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, dapat menjadi solusi efektif. Dengan adanya langkah-langkah preventif ini, diharapkan geng motor tidak memiliki ruang gerak untuk melakukan aksi kriminal, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

C, Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan

yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Pendekatan represif dilakukan setelah terjadinya kejahatan, yang melibatkan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Upaya ini bertujuan untuk menegakkan hukum serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Langkah-langkah dalam pendekatan represif meliputi:

- **Penegakan Hukum:** Menindak tegas para pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat.
- **Proses Peradilan:** Mengadili pelaku kejahatan dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan adil.
- **Pemberian Sanksi atau Hukuman:** Memberikan hukuman yang sesuai, baik berupa pidana penjara, denda, atau tindakan lain yang diatur dalam undang-undang.
- **Rehabilitasi dan Pembinaan Narapidana:** Mengadakan program rehabilitasi bagi para narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik, melalui pelatihan kerja, pendidikan, serta pembinaan mental dan spiritual.

Penanggulangan kejahatan memerlukan strategi yang menyeluruh dengan pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan pre-emptif berfokus pada pembentukan moral dan kesadaran hukum sejak dini, sementara pendekatan preventif bertujuan untuk menghilangkan peluang terjadinya kejahatan. Sementara itu, pendekatan represif memastikan bahwa kejahatan yang telah terjadi

mendapatkan sanksi yang setimpal serta mendorong rehabilitasi pelaku. Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, diharapkan angka kriminalitas dapat ditekan dan tercipta lingkungan yang aman dan tertib bagi semua.

Salah satu langkah utama adalah melakukan penindakan hukum terhadap anggota geng motor yang terlibat dalam kejahatan, seperti perampokan, penganiayaan, atau balapan liar yang meresahkan masyarakat. Penindakan ini dilakukan melalui operasi kepolisian, razia besar-besaran, serta penggerebakan terhadap markas atau tempat berkumpulnya geng motor yang terbukti sering digunakan untuk merencanakan aksi kriminal.

Selain itu, aparat keamanan dapat menerapkan penegakan hukum yang tegas dan terukur, termasuk penangkapan dan proses hukum bagi pelaku utama maupun anggota geng motor yang terlibat dalam tindakan kriminal. Jika ditemukan senjata tajam, narkoba, atau barang bukti lain, maka barang tersebut harus disita dan pelakunya dijerat dengan pasal yang sesuai. Upaya represif juga meliputi pembubaran geng motor ilegal yang sering terlibat dalam tindakan kriminal serta melakukan pembinaan kepada anggotanya agar tidak kembali terlibat dalam kejahatan serupa.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu proses menganalisa yang mencakup metode, sistematika, dan sebuah pemikiran tertentu guna untuk mempelajari permasalahan hukum dan berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan hukum secara sistematis.¹³

¹³ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari*, halaman 37

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data, informasi hukum guna untuk menemukan jawaban terkait isu-isu hukum dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe *Yuridis Sosiologis*, yaitu merupakan konsep-konsep yang mengidentifikasikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.¹⁵

Penulis melakukan pendekatan sosial kepada pihak Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jambi, guna mengkaji penelitian terhadap Penanggulangan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap aksi geng motor di Kota Jambi (studi kasus wilayah hukum Polresta Jambi)

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam studi empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil-hasil

¹⁴ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

¹⁵ *Ibid.*,

penelitian di lapangan yang langsung diberikan oleh narasumbernya baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan Data Sekunder dalam penelitian empiris hanya sebagai data penunjang saja yang cara penulisannya sama dengan yang telah dijelaskan pada bagian data sekunder di atas.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) **Bahan hukum tersier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hokum seperti ensiklopedia dan kamus bahasa.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Penegakan Hukum Penanggulangan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap aksi vandalisme

geng motor di Kota Jambi (studi kasus wilayah hukum Polresta Jambi) dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dengan mengumpulkan atau menginventarisir data dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini serta melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan ini. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

- a. Teknik Studi dokumen berkaitan dengan materi.
- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Bintara Unit Kejahatan dan Kekerasan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jambi Bripka Lumban Gaol, S.H
- b. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jambi Bripka Perdana Ginting

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti. Jadi, pada

penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari pihak Unit Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jambi.

G. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini merupakan suatu gambaran terhadap isi dari penelitian proposal guna untuk mempermudah dalam mempelajari keseluruhan isinya. Penelitian ini akan dibahas serta diuraikan dengan terbagi dalam 5 bab yakni sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Sumber Pengaturan Tindak Pidana

BAB III Tinjauan Umum Tentang Geng Motor bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Pengertian Pengertian Geng Motor, Ciri-Ciri Geng Motor, Faktor Penyebab Munculnya Geng Motor, Bentuk Kegiatan Geng Motor,

BAB IV Judul Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Aksi Geng Motor Di Kota Jambi (Studi Kasus Wilayah Polresta Jambi) bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Kota Jambi dan Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penanggulangi Kejahatan Yang Dilakukan Geng Motor di Kota Jambi

BAB V Penutup Di Bab ini berisi tentang kesimpulan maupun saran dari pembahasan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" berasal dari konsep dalam hukum pidana Belanda yang dikenal sebagai "*Strafbaar feit*". Frasa ini terdiri dari tiga bagian, yaitu "*straf*", "*baar*", dan "*feit*". Kata "*straf*" diartikan sebagai pidana atau hukum, "*baar*" berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" diterjemahkan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Dengan demikian, *Strafbaar feit* secara keseluruhan merujuk pada perbuatan yang dapat dikenai pidana.¹⁶

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana merupakan konsep dasar yang bersifat yuridis normatif. Ini berarti bahwa tindak pidana mengacu pada perbuatan yang didefinisikan dan diatur secara abstrak dalam peraturan perundang-undangan pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat sendiri dapat dipahami dari dua perspektif utama, yakni yuridis dan kriminologis.

- Dalam pengertian yuridis normatif, kejahatan adalah perbuatan yang telah dirumuskan secara jelas dalam aturan hukum pidana, sehingga dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan tersebut.
- Sedangkan dalam kajian kriminologis, kejahatan lebih dilihat sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan, budaya, dan kondisi masyarakat.¹⁷

Konsep tindak pidana inilah yang menjadi kerangka utama dalam penegakan hukum pidana, di mana setiap tindakan yang memenuhi unsur-unsur

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Halaman 69.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Halaman 10.

yang ditentukan dalam aturan hukum dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

Menurut Simons, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Perbuatan tersebut, menurut ketentuan hukum pidana, dianggap sebagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Sementara itu, Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut disertai ancaman sanksi berupa hukuman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.¹⁸

Secara umum, kedua pandangan ini menekankan bahwa tindak pidana melibatkan unsur pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, baik secara sengaja maupun tidak, serta diiringi dengan konsekuensi hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera atau penegakan keadilan.

Menurut Bambang Poernomo, perumusan tindak pidana akan menjadi lebih komprehensif jika mencakup tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh hukum pidana, serta disertai ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Pendapat ini menekankan pentingnya kejelasan dalam menentukan perbuatan yang dianggap melawan hukum dan akibat hukumnya.¹⁹

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di tiga bidang utama: hukum

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Halaman 35.

¹⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Halaman 70.

perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah. Pelanggaran ini kemudian direspons oleh pembentuk undang-undang dengan menetapkan hukuman pidana sebagai sanksinya. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa tindak pidana melibatkan dimensi yang melampaui sekadar hukum pidana, mencakup aspek hukum lain dalam kehidupan bernegara.

Sementara itu, menurut Vos, tindak pidana adalah perilaku manusia yang dianggap melanggar larangan dalam peraturan atau undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Artinya, tindakan tersebut pada dasarnya telah dilarang dan pelanggarannya dikenai ancaman hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.²⁰

Ketiga pandangan ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana semata, tetapi juga mencerminkan pentingnya aturan hukum yang jelas, ancaman sanksi yang tegas, serta keterkaitannya dengan norma-norma dalam berbagai aspek kehidupan hukum.

Istilah "tindak pidana" atau yang dikenal juga dengan istilah "delik" berasal dari terminologi yang digunakan dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Meskipun istilah ini secara eksplisit tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, yang kemudian juga diadopsi dalam *WvS Hindia Belanda*, tidak terdapat penjelasan resmi atau definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* dalam peraturan tersebut.

Ketiadaan penjelasan resmi ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang *strafbaar feit* lebih bergantung pada interpretasi hukum yang berkembang melalui doktrin, teori, dan praktik hukum pidana. Dalam konteks hukum, istilah ini

²⁰ *Ibid.*,

umumnya merujuk pada perbuatan tertentu yang dianggap melanggar hukum pidana, sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini juga mencerminkan sifat hukum pidana yang sering kali menyerahkan pemahaman terminologinya kepada para ahli hukum dan yurisprudensi untuk menentukan ruang lingkup dan cakupan istilah tersebut dalam penerapannya. Dengan demikian, meskipun *strafbaar feit* merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana, pemahamannya terus berkembang seiring waktu dan sesuai dengan kebutuhan praktik hukum di masyarakat.

Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*, *delict*, atau *criminal act*) dirumuskan secara tegas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum atau pengabaian kewajiban yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan hukuman pidana.

Tindak pidana merupakan tindakan atau perilaku seseorang yang diatur dalam undang-undang sebagai pelanggaran terhadap hukum, yang dianggap pantas untuk dijatuhi sanksi pidana. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan unsur kesalahan, baik berupa niat maupun kelalaian.²¹

Orang yang melakukan tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya jika terdapat unsur kesalahan dalam tindakan tersebut. Kesalahan ini dilihat dari sudut pandang norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, seseorang dianggap memiliki kesalahan jika pada saat melakukan perbuatan tersebut, secara normatif masyarakat menganggap tindakan itu melanggar hukum.

²¹ Ida Bagus Nararya Prayascita Adnyana, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram)*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020, Halaman 1080.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya sekadar perbuatan melanggar hukum, tetapi juga harus memenuhi syarat adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik berdasarkan fakta maupun nilai-nilai normatif yang berkembang di masyarakat.²²

Orang yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

a. Orang yang melakukan tindak pidana secara langsung (*dader plagen*)

Merupakan individu yang secara mandiri bertindak untuk mewujudkan tujuan tertentu melalui perbuatan yang tergolong tindak pidana. Pelaku ini bertindak tanpa melibatkan orang lain dan secara langsung bertanggung jawab atas perbuatannya.

b. Orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana (*doen plagen*)

Dalam kategori ini, pelaku tindak pidana terdiri dari minimal dua pihak, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang melaksanakan perbuatan tersebut. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana bukanlah pihak yang secara langsung melaksanakan perbuatan, melainkan menggunakan pihak lain sebagai alat atau perantara untuk mencapai tujuannya.

c. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede plagen*)

Merujuk pada situasi di mana tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Dalam hal ini, setiap orang yang terlibat memiliki peran aktif dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Kategori ini mengharuskan adanya

²² Zulfi Diane Zaini, Muhammad Rifky Hendrian, *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 329/PID.B/2021/PN.TJK)*, Jurnal Living Law, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Vol. 15, No. 1, 2023, Halaman 2.

kolaborasi antara pelaku utama (*dader plagen*) dan pihak yang turut serta (*mede plagen*).

Ketiga kategori ini menggambarkan berbagai bentuk keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, mulai dari tindakan langsung hingga peran tidak langsung atau kolaboratif. Semua bentuk ini memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan pidana yang berlaku.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua perspektif utama, yaitu:

1. Dari perspektif teoritis

Perspektif ini berlandaskan pada pandangan para ahli hukum yang tercermin dalam rumusan atau teori yang mereka kembangkan. Dalam hal ini, unsur-unsur tindak pidana dijelaskan secara konseptual, berdasarkan definisi dan kriteria yang dikemukakan oleh pakar hukum mengenai apa yang membentuk sebuah tindak pidana. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek teori hukum yang bersifat umum dan abstrak

2. Dari perspektif Undang-Undang

Perspektif ini merujuk pada cara di mana tindak pidana diatur dan dirumuskan secara konkret dalam pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, tindak pidana didefinisikan dalam ketentuan hukum yang spesifik, di mana unsur-unsur tindak pidana disusun secara sistematis dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku, untuk memberikan dasar yang jelas bagi penerapan hukum.

Dengan kata lain, teori hukum memberikan landasan filosofis dan konseptual tentang unsur-unsur tindak pidana, sementara undang-undang

menetapkan rumusan konkret yang dapat diterapkan dalam praktik hukum. Kedua sudut pandang ini saling melengkapi dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana, di mana teori membantu memahami prinsip-prinsip dasar, dan undang-undang memberikan bentuk yang lebih terstruktur dan dapat dijalankan di lapangan.

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Adami Chazawi mengungkapkan pandangan sejumlah ahli hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan sebagai berikut:

a. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.
- Larangan yang ditetapkan oleh aturan hukum.
- Ancaman pidana yang diberikan kepada siapa pun yang melanggar larangan tersebut.

b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- Perbuatan atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manusia.
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tindakan penghukuman yang diterapkan atas pelanggaran tersebut.

c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- Kelakuan manusia, yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana.
- Ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku perbuatan melawan hukum.
- Peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan dan sanksi terhadap tindak pidana tersebut.

d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme), unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut:

- Perbuatan yang dilakukan.
- Melawan hukum, yang berarti bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
- Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.

e. Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- Kelakuan yang dilakukan oleh orang.
- Bertentangan dengan keinsyafan hukum, yakni bertentangan dengan kesadaran hukum yang berlaku.
- Ancaman hukuman yang terkait dengan tindak pidana tersebut.
- Dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab.
- Kesalahan, atau unsur bahwa perbuatan tersebut dapat dipersalahkan.

Jika kita simpulkan dari berbagai pendapat para ahli tersebut, secara mendasar, terdapat kesamaan dalam unsur-unsur tindak pidana yang mereka identifikasi, yakni adanya unsur pembuat (pelaku) dan unsur perbuatan (yang dilakukan). Setiap teori menekankan bahwa tindak pidana melibatkan tindakan manusia yang melawan hukum, disertai dengan konsekuensi pidana, serta adanya elemen kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur tindak pidana mencakup beberapa komponen penting yang harus ada agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur tersebut:

1. Adanya Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik

Perbuatan manusia dalam konteks tindak pidana mencakup segala tindakan yang dilakukan, ucapan yang diucapkan, serta sikap atau reaksi terhadap suatu keadaan atau peristiwa. Dalam hal ini, mencocoki rumusan delik berarti memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam pasal yang didakwakan. Ini mencakup baik perbuatan itu sendiri maupun pertanggungjawaban pidana yang mungkin timbul akibat perbuatan tersebut. Artinya, suatu perbuatan akan dianggap sebagai tindak pidana apabila elemen-elemen yang dijelaskan dalam pasal undang-undang yang berlaku tercakup dengan jelas.

2. Ada Sifat Melawan Hukum

Unsur melawan hukum merujuk pada sifat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sifat ini dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

a. Sifat Melawan Hukum Umum

Sifat ini mengacu pada syarat dasar agar suatu perbuatan dapat dipidana, yang berarti bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela oleh masyarakat atau hukum.

b. Sifat Melawan Hukum Khusus

Merupakan sifat melawan hukum yang tercantum dalam rumusan delik tertentu yang ada dalam undang-undang, sehingga menjadi bagian yang lebih spesifik dari ketentuan hukum pidana yang berlaku. Hal ini juga dikenal dengan istilah sifat melawan hukum facet, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut secara khusus diatur dalam hukum pidana.

c. Sifat Melawan Hukum Formal

Sifat ini menunjukkan bahwa seluruh elemen atau syarat yang tertulis dalam rumusan delik telah dipenuhi. Dengan kata lain, perbuatan tersebut memenuhi semua ketentuan tertulis dalam hukum pidana yang berlaku, yang menjadikannya sah sebagai tindak pidana menurut hukum.

d. Sifat Melawan Hukum Materil

Berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, meskipun suatu perbuatan memenuhi rumusan delik secara formal, ia harus juga melanggar nilai-nilai atau kepentingan yang hendak dijaga oleh hukum.

3. Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Ini berarti bahwa meskipun suatu perbuatan telah memenuhi semua elemen yang ada dalam rumusan delik, ada kemungkinan perbuatan tersebut tidak dapat dipidana jika terdapat alasan pembena yang sah. Alasan pembena ini dapat berupa keadaan yang membenarkan tindakan tersebut, seperti pembelaan diri atau keadaan darurat, yang secara hukum menghapuskan kesalahan atau melawan hukum yang biasa dikenakan pada perbuatan tersebut.

Secara keseluruhan, unsur-unsur tindak pidana ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan harus memenuhi berbagai kriteria, mulai dari tindakan yang dilakukan hingga elemen-elemen hukum yang menyertainya, serta harus dipertanggungjawabkan secara pidana jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan tersebut.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat, objek, dan bentuk kejahatannya. Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana:

1. Tindak Pidana Berdasarkan Sifatnya

- **Tindak Pidana Kejahatan (*Crime*):** Perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, dan penipuan.
- **Tindak Pidana Pelanggaran (*Violation*):** Perbuatan yang melanggar aturan hukum, tetapi tidak menyebabkan dampak besar bagi orang lain, seperti pelanggaran lalu lintas atau ketertiban umum.

2. Tindak Pidana Berdasarkan Objeknya

- **Tindak Pidana terhadap Nyawa:** Seperti pembunuhan, penganiayaan berat, atau aborsi ilegal.
- **Tindak Pidana terhadap Harta Benda:** Termasuk pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan, dan pemerasan.
- **Tindak Pidana terhadap Kesusilaan:** Seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan prostitusi ilegal.
- **Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara:** Termasuk makar, pemberontakan, dan spionase.
- **Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum:** Seperti penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan perusakan fasilitas umum.

3. Tindak Pidana Berdasarkan Bentuknya

- **Tindak Pidana Konvensional:** Kejahatan yang umum terjadi seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan.
- **Tindak Pidana Korupsi:** Penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
- **Tindak Pidana Siber (Cyber Crime):** Kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi, seperti peretasan, penipuan online, atau penyebaran konten ilegal.
- **Tindak Pidana Narkotika:** Termasuk produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkotika atau obat-obatan terlarang.
- **Tindak Pidana Terorisme:** Segala bentuk tindakan kekerasan yang bertujuan menimbulkan ketakutan di masyarakat atau mengganggu stabilitas negara.

Jenis-jenis tindak pidana ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan undang-undang khusus yang mengatur kejahatan tertentu, seperti UU ITE untuk kejahatan siber dan UU Narkotika untuk kejahatan narkoba.

D. Sumber Pengaturan Tindak Pidana

Sumber hukum tindak pidana merupakan fondasi dalam sistem hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap perbuatan yang dianggap melanggar hukum telah diatur dengan jelas dan tegas. Di Indonesia, sumber hukum tindak pidana mencerminkan perpaduan antara tradisi hukum yang bersifat lokal, nasional, dan internasional. Hal ini menciptakan sistem yang tidak hanya bertumpu pada undang-undang, tetapi juga nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Salah satu sumber utama hukum pidana adalah hukum tertulis, yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menjadi acuan pokok dalam menetapkan berbagai tindak pidana umum, seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Selain itu, undang-undang khusus seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Narkotika memberikan kerangka hukum untuk menangani kejahatan yang membutuhkan pengaturan lebih spesifik. Kehadiran undang-undang ini menunjukkan bahwa hukum pidana selalu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, termasuk dalam menghadapi tantangan modern seperti kejahatan siber.

Di samping hukum tertulis, sumber hukum tidak tertulis juga memainkan peran penting, terutama di wilayah yang masih memegang teguh tradisi adat. Hukum adat menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan

sanksi terhadap tindak pidana yang terjadi di komunitas tertentu. Misalnya, di beberapa daerah, pelanggaran terhadap norma adat seperti penghinaan terhadap tokoh adat atau perusakan lingkungan memiliki konsekuensi yang diputuskan melalui mekanisme adat. Sumber hukum ini menguatkan bahwa hukum pidana tidak hanya bertumpu pada formalitas, tetapi juga pada nilai-nilai lokal yang tumbuh di masyarakat.

Lebih jauh, pengaruh hukum internasional juga tidak dapat diabaikan. Dengan semakin terbukanya Indonesia terhadap komunitas global, negara ini telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan tindak pidana, seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan terorisme. Implementasi konvensi tersebut ke dalam hukum nasional memperkuat kemampuan Indonesia dalam menangani kejahatan lintas negara yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.

Melalui kombinasi antara sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, serta pengaruh internasional, sistem hukum pidana di Indonesia dirancang untuk tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga menjaga keberagaman nilai dalam masyarakat. Dengan demikian, sumber hukum tindak pidana tidak hanya menjadi pedoman dalam menilai sebuah perbuatan sebagai tindak pidana, tetapi juga mencerminkan karakter bangsa yang kaya akan tradisi, budaya, dan keterbukaan terhadap dinamika global.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG GENG MOTOR

A. Pengertian Geng Motor

Salah satu bentuk perilaku kenakalan remaja yang sering muncul adalah keterlibatan dalam geng motor. Aktivitas ini banyak menarik perhatian para remaja, terutama mereka yang berada dalam fase pencarian identitas diri di tengah lingkungan sosialnya. Fase remaja yang penuh dengan rasa ingin tahu, keinginan untuk mencoba hal baru, dan kecenderungan untuk meniru perilaku orang lain sering kali mendorong mereka bergabung dalam kelompok semacam geng motor atau geng sekolah.²³

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah perbedaan pola kebebasan antara rumah dan kelompok tersebut. Di rumah, para remaja mungkin merasa terlalu banyak diatur oleh orang tua, dengan berbagai larangan yang membatasi gerak mereka. Sebaliknya, dalam geng, mereka menemukan ruang bebas di mana hampir semua hal dapat dilakukan tanpa batasan. Hal ini membuat mereka merasa lebih nyaman dan diterima di lingkungan kelompok tersebut dibandingkan dengan di rumah.

Namun, kebebasan ini sering kali disalahartikan dan dimanfaatkan untuk mencoba berbagai hal yang mengarah pada perilaku negatif, seperti kekerasan, perusakan, atau pelanggaran hukum lainnya. Padahal, pencarian jati diri yang sejati seharusnya tidak dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan coba-coba. Proses ini membutuhkan pendekatan yang lebih terarah, dengan dukungan berupa

²³ M. Sauki, Chindy Oeliga, M Nanda, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, *Datin Law Jurnal*, Vol. 5 No. 1. ISSN 2722-926, 2024

cara, strategi, serta pendampingan yang tepat dari keluarga, pendidik, dan masyarakat.

Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi remaja untuk mengenali dan mengembangkan potensi diri mereka menjadi langkah penting dalam mengurangi kecenderungan untuk terlibat dalam kenakalan seperti geng motor. Dengan memberikan perhatian lebih pada kebutuhan emosional dan psikologis remaja, mereka dapat diarahkan menuju jalan yang lebih positif dan membangun masa depan yang lebih baik.

Geng motor adalah kelompok sosial yang terbentuk atas dasar tujuan yang sama atau berupa asosiasi yang dapat dianggap sebagai suatu komunitas. Namun, berbeda dengan komunitas yang terorganisir secara positif, geng motor cenderung memiliki hubungan yang kurang teratur dan sering kali berujung pada tindakan anarkis. Salah satu faktor utama yang mendorong tindakan ini adalah adanya keyakinan atau persepsi kolektif (*collective belief*) di antara anggotanya. Keyakinan bersama ini menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, tetapi juga dapat memicu perilaku yang menyimpang.

Geng motor telah menjadi salah satu fenomena sosial yang semakin meresahkan masyarakat di berbagai kota besar di Indonesia. Keberadaan kelompok-kelompok ini tidak hanya menimbulkan rasa takut bagi masyarakat yang terdampak langsung, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan menciptakan situasi yang tidak aman. Geng motor sering kali terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal yang mencakup kekerasan, perusakan, hingga balapan liar di jalanan. Aktivitas mereka yang sering kali melibatkan banyak orang dan terjadi secara tiba-

tiba, menciptakan ketidakpastian dan kecemasan di kalangan masyarakat yang merasa terancam oleh kekerasan yang bisa muncul kapan saja.

Salah satu faktor yang menyebabkan geng motor menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan adalah keterlibatan mereka dalam perkelahian dan konfrontasi dengan kelompok lain. Terkadang, kekerasan ini terjadi di tempat-tempat umum seperti jalan raya atau area perkotaan yang padat, sehingga tidak hanya menambah ketegangan antar geng, tetapi juga membahayakan keselamatan orang lain yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian. Geng motor sering kali terlibat dalam tindakan anarkis yang tidak terkendali, termasuk perusakan fasilitas umum dan kendaraan pribadi, yang semakin memperburuk citra mereka di mata masyarakat.

Selain itu, balapan liar yang dilakukan oleh geng motor juga turut menjadi salah satu bentuk kejahatan yang mengganggu ketertiban lalu lintas. Para anggota geng motor sering kali memanfaatkan jalan raya untuk berlomba dengan kecepatan tinggi tanpa mengindahkan keselamatan diri mereka sendiri maupun orang lain. Akibatnya, sering terjadi kecelakaan yang melibatkan pengguna jalan lain, bahkan mengakibatkan korban jiwa. Kegiatan balapan liar ini menjadi salah satu ancaman yang tidak hanya mengganggu ketertiban masyarakat, tetapi juga menciptakan risiko yang besar bagi keselamatan publik.

Tingginya angka kejahatan yang melibatkan geng motor ini juga menunjukkan adanya masalah sosial yang lebih mendalam. Faktor-faktor seperti ketidakpuasan sosial, pengaruh lingkungan yang negatif, serta ketidakterpenuhinya kebutuhan emosional dan sosial remaja, menjadi pendorong bagi terbentuknya kelompok-kelompok geng motor. Sebagian besar anggotanya adalah

remaja yang merasa bahwa mereka bisa mendapatkan pengakuan dan rasa memiliki melalui aktivitas geng motor. Hal ini semakin memperburuk masalah, karena remaja yang terlibat dalam geng motor sering kali merasa terasing dan tidak mendapat perhatian yang cukup dari keluarga atau masyarakat.

Keberadaan geng motor yang semakin meresahkan ini menuntut perhatian serius dari pihak berwenang. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu bekerja lebih keras dalam menanggulangi fenomena ini melalui pendekatan yang lebih terkoordinasi, mulai dari penegakan hukum yang tegas hingga upaya pencegahan yang berbasis pada pemberdayaan sosial. Program-program pembinaan untuk remaja, peningkatan kesadaran hukum, dan penciptaan ruang kegiatan positif bagi mereka sangat diperlukan untuk mengalihkan perhatian dari aktivitas destruktif yang selama ini mendominasi. Mengatasi fenomena geng motor bukan hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga menciptakan kondisi sosial yang lebih kondusif untuk perkembangan generasi muda yang lebih baik.

Keyakinan kolektif tersebut sering kali diwujudkan dalam berbagai bentuk budaya kelompok, seperti simbol geng, tradisi khusus, grafiti, ungkapan khas, hingga mitos atau cerita yang melekat pada kelompok tersebut. Elemen-elemen ini tidak hanya mencerminkan identitas geng motor, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat solidaritas di antara anggotanya. Sayangnya, elemen-elemen ini sering kali diasosiasikan dengan kekerasan dan konflik, sehingga memperkuat stigma negatif terhadap kelompok tersebut. Kehadiran simbol dan tradisi ini juga dapat menjadi indikator bahwa, dalam beberapa kasus, masyarakat sekitar secara tidak langsung mendukung atau membiarkan perilaku menyimpang tersebut.

Dukungan sosial terhadap perilaku menyimpang ini, baik secara sadar maupun tidak, turut memperumit penanganan terhadap fenomena geng motor. Ketika penyimpangan tersebut diterima atau dianggap biasa, kebiasaan-kebiasaan negatif yang ditampilkan oleh anggota geng motor cenderung mengakar dan menjadi bagian dari budaya lokal. Dalam jangka panjang, perilaku ini dapat berkembang menjadi kebiasaan yang sulit diubah, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang mendarah daging di masyarakat tertentu.

Kompleksitas ini menuntut pendekatan yang lebih mendalam dan menyeluruh dalam menangani masalah geng motor. Tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa mendukung atau membiarkan perilaku menyimpang bukanlah solusi, melainkan justru memperburuk situasi. Dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku positif dan memberikan peluang untuk pengembangan diri, diharapkan geng motor dapat dialihkan ke arah yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

B. Ciri-Ciri Geng Motor

Geng motor memiliki beberapa ciri khas yang membedakan mereka dari kelompok atau komunitas lainnya. Salah satu cirinya adalah identitas kelompok yang kuat, yang tercermin dalam penggunaan simbol, nama, atau atribut tertentu yang menjadi ciri khas geng motor, seperti jaket kulit dengan logo geng, helm khusus, atau kendaraan motor yang dimodifikasi. Selain itu, perilaku kekerasan dan anarkis sering kali menjadi ciri utama pada geng motor. Mereka kerap terlibat dalam perkelahian antar geng atau bahkan dengan masyarakat umum, yang sering kali berujung pada penganiayaan atau perusakan barang. Tindakan ini

menggambarkan adanya budaya kekerasan yang mengakar dalam kelompok tersebut.

Balapan liar juga merupakan ciri yang sangat umum ditemukan dalam geng motor. Anggota geng motor sering kali mengadakan balapan di jalan raya secara ilegal, tanpa memperhatikan keselamatan diri sendiri atau orang lain. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan yang bisa menyebabkan korban jiwa. Selain itu, geng motor juga dikenal memiliki solidaritas yang sangat kuat di antara anggotanya. Solidaritas ini terlihat dalam dukungan yang diberikan antar anggota, baik dalam situasi positif maupun negatif, seperti dalam menghadapi konflik atau masalah hukum.

Selain itu, kendaraan motor menjadi simbol utama yang mengidentifikasi geng motor. Motor yang dimodifikasi menjadi ciri khas geng, dan modifikasi ini sering kali dilakukan untuk menunjukkan status dan eksistensi kelompok. Geng motor juga sering berkumpul di tempat umum, seperti jalan raya atau kafe, sebagai wadah untuk mempererat hubungan antar anggota sekaligus mengekspresikan eksistensinya. Terkadang, pertemuan ini digunakan untuk melakukan aktivitas kriminal, seperti balapan liar atau kekerasan terhadap pihak lain.

Secara umum, geng motor seringkali dikaitkan dengan perilaku negatif dan dianggap sebagai ancaman sosial di mata masyarakat. Tindak pidana yang melibatkan geng motor, seperti perusakan, kekerasan, atau pelanggaran lalu lintas, semakin memperburuk citra mereka. Bahkan, beberapa geng motor yang terorganisir bisa terlibat dalam kejahatan yang lebih serius, seperti perdagangan narkoba atau pemerasan. Ciri-ciri ini menggambarkan bahwa geng motor bukan

hanya sekadar kelompok sosial biasa, tetapi juga memiliki potensi untuk terlibat dalam tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Geng motor memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dengan kelompok atau komunitas lainnya. Beberapa ciri-ciri tersebut dapat dilihat dari segi perilaku, simbol, dan pola interaksi antar anggotanya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri yang umumnya ada pada geng motor:

1. Identitas Kelompok yang Kuat

Geng motor sering kali memiliki identitas yang jelas, seperti nama geng, simbol, logo, atau atribut tertentu yang digunakan untuk membedakan mereka dari kelompok lain. Atribut seperti jaket kulit dengan logo geng, helm khusus, atau kendaraan dengan modifikasi tertentu menjadi ciri khas yang menunjukkan keanggotaan dalam geng motor tersebut.

2. Perilaku Kekerasan dan Anarkis

Salah satu ciri yang sering muncul pada geng motor adalah perilaku kekerasan. Mereka sering terlibat dalam perkelahian antar geng atau bahkan dengan masyarakat umum. Tindak kekerasan ini bisa berupa pemukulan, penganiayaan, atau tindakan perusakan barang milik orang lain. Perilaku anarkis ini juga sering terlihat dalam bentuk pengrusakan fasilitas umum, vandalisme, atau merusak kendaraan.

3. Balapan Liar

Aktivitas balapan liar di jalan raya merupakan salah satu ciri yang paling umum pada geng motor, terutama di kalangan remaja. Mereka sering kali mengadakan balapan secara ilegal di jalan umum, tanpa mengindahkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Balapan ini tidak hanya melanggar

aturan lalu lintas, tetapi juga menimbulkan risiko tinggi bagi kecelakaan dan korban jiwa.

4. Solidaritas yang Kuat Antar Anggota

Anggota geng motor umumnya memiliki ikatan solidaritas yang sangat kuat. Mereka sering kali mendukung satu sama lain dalam berbagai situasi, baik dalam kegiatan positif maupun negatif. Solidaritas ini dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan fisik atau emosional saat anggota geng terlibat dalam masalah hukum, kekerasan, atau konflik antar geng. Kepercayaan dan kesetiaan antar anggota menjadi nilai penting dalam geng motor.

5. Menggunakan Kendaraan sebagai Simbol

Kendaraan motor menjadi simbol utama dalam geng motor. Sepeda motor yang dimodifikasi atau diubah sedemikian rupa menjadi salah satu ciri khas yang dapat langsung dikenali. Beberapa geng motor bahkan memiliki tipe kendaraan tertentu yang menjadi identitas kelompok mereka. Modifikasi motor juga menjadi bagian dari budaya geng motor, di mana motor menjadi medium untuk mengekspresikan status dan eksistensi kelompok.

6. Stereotip yang Negatif di Masyarakat

Geng motor sering kali dikaitkan dengan perilaku negatif di mata masyarakat. Mereka dianggap sebagai kelompok yang membawa ancaman sosial, terutama karena keterlibatan mereka dalam kejahatan seperti perusakan, kekerasan, dan pelanggaran lalu lintas. Stigma negatif ini semakin menguat seiring dengan banyaknya pemberitaan media tentang aktivitas kriminal yang dilakukan oleh geng motor.

7. Tindak Kriminal Terorganisir

Beberapa geng motor lebih terstruktur dan dapat terlibat dalam kejahatan yang lebih serius seperti perdagangan narkoba, pemerasan, atau tindak pidana terorganisir lainnya. Keberadaan kelompok-kelompok ini cenderung lebih sulit ditangani karena mereka memiliki sistem dan hierarki tertentu dalam menjalankan aktivitas ilegal.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa geng motor tidak hanya sekedar kelompok sosial biasa, tetapi juga memiliki potensi untuk terlibat dalam tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mencegah dan menangani fenomena ini melalui pendekatan yang komprehensif, baik secara hukum maupun sosial.

C. Faktor Penyebab Munculnya Geng Motor

Tindak pidana geng motor merujuk pada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tergabung dalam sebuah geng, dengan menggunakan sepeda motor sebagai alat atau media dalam melakukan aksi kriminal mereka. Kejahatan ini dapat melibatkan berbagai tindakan kriminal, seperti pengeroyokan, perampokan, penganiayaan, atau bahkan pembunuhan. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana geng motor, baik faktor individu, sosial, maupun lingkungan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana geng motor:

1. Faktor Sosial dan Lingkungan

a) Pendidikan dan Pengaruh Keluarga

Banyak anggota geng motor yang berasal dari latar belakang keluarga yang kurang harmonis atau kurang mendukung. Kurangnya perhatian atau pengawasan dari orang tua dapat membuat individu merasa terabaikan, yang

akhirnya mencari perhatian atau pengakuan dalam kelompok yang lebih berisiko. Selain itu, kurangnya pendidikan atau ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan yang layak dapat memengaruhi pola pikir seseorang dan meningkatkan risiko terlibat dalam kegiatan kriminal.

b) Lingkungan Tempat Tinggal

Faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku remaja dan pemuda. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, pengangguran yang luas, serta tingkat kejahatan yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak individu yang rentan terhadap pengaruh negatif. Di lingkungan seperti ini, kelompok geng motor dapat berkembang dengan mudah karena adanya kebutuhan akan rasa aman, persahabatan, atau pengakuan dari kelompok.

c) Ketidakadilan Sosial

Ketimpangan sosial dan ekonomi dapat memicu rasa ketidakpuasan dalam diri individu, terutama jika mereka merasa terpinggirkan oleh masyarakat atau pemerintah. Mereka mungkin bergabung dengan geng motor sebagai cara untuk melawan ketidakadilan atau sebagai bentuk pelarian dari tekanan sosial yang mereka alami.

2. Faktor Psikologis

a) Pencarian Identitas

Remaja dan pemuda, terutama yang berada dalam masa pencarian jati diri, sering kali merasa tertarik untuk bergabung dengan kelompok geng motor sebagai cara untuk mencari identitas atau status sosial. Geng motor memberikan mereka rasa kebersamaan dan peluang untuk merasa penting dalam kelompok, terutama jika mereka merasa tidak diterima di masyarakat.

b) Perasaan Terasing atau Kesepian

Individu yang merasa kesepian atau terasing dalam kehidupan sosial mereka lebih rentan untuk bergabung dengan geng motor. Geng motor memberikan rasa kebersamaan dan identitas yang mungkin tidak mereka temukan di tempat lain.

c) Rasa Pemberontakan

Rasa pemberontakan terhadap aturan atau otoritas juga menjadi faktor yang mempengaruhi banyak remaja dan pemuda untuk bergabung dengan geng motor. Mereka merasa ingin melawan norma yang ada dan mencari kebebasan, meskipun kebebasan tersebut sering kali terwujud dalam perilaku yang melanggar hukum.

3. Faktor Ekonomi

a) Kemiskinan dan Pengangguran

Kondisi ekonomi yang sulit, terutama di kalangan pemuda yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau akses terhadap kesempatan ekonomi yang layak, dapat memicu mereka untuk terlibat dalam geng motor. Geng motor seringkali menawarkan cara cepat untuk mendapatkan uang melalui aktivitas ilegal seperti perampokan, pencurian, atau pemerasan.

b) Akses Terhadap Kendaraan

Sepeda motor menjadi alat utama yang digunakan dalam kejahatan geng motor. Dalam beberapa kasus, kemudahan akses terhadap kendaraan ini — baik yang legal maupun yang diperoleh dengan cara ilegal — dapat memfasilitasi anggota geng motor untuk melakukan aksi kriminal dengan lebih mudah dan cepat.

4. Faktor Pengaruh Media dan Teknologi

a) Penyebaran Konten Kekerasan di Media Sosial

Media sosial dan platform digital sering kali menjadi sarana bagi geng motor untuk menunjukkan eksistensinya dan bahkan untuk mempromosikan perilaku kekerasan atau tindakan kriminal. Geng motor dapat menggunakan media sosial untuk merekrut anggota baru, membagikan video kekerasan, atau saling berkomunikasi untuk merencanakan kejahatan. Pengaruh dari konten-konten kekerasan ini dapat memotivasi anggota geng motor untuk terus melakukan kejahatan.

b) Normalisasi Kekerasan dalam Hiburan

Dalam beberapa kasus, media hiburan seperti film, video game, dan musik yang menonjolkan kekerasan atau perilaku kriminal dapat mempengaruhi pola pikir pemuda dan mendorong mereka untuk meniru perilaku tersebut. Hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk memperoleh rasa hormat atau pengakuan.

5. Faktor Organisasi dan Kelompok

a) Rasa Solidaritas dalam Kelompok

Salah satu daya tarik utama bagi anggota geng motor adalah rasa solidaritas dan loyalitas yang dibangun dalam kelompok. Dalam geng motor, setiap anggota dianggap sebagai bagian dari keluarga besar, di mana mereka saling mendukung dan melindungi. Solidaritas ini sering kali mengarah pada komitmen yang kuat untuk melibatkan diri dalam perilaku kelompok, termasuk kejahatan.

b) Pengaruh Pemimpin Geng

Pemimpin atau tokoh dominan dalam geng motor sering kali memiliki pengaruh besar terhadap tindakan anggota kelompok. Mereka dapat memanipulasi atau memotivasi anggota geng untuk melakukan kejahatan demi membuktikan loyalitas atau untuk mencapai tujuan tertentu yang terkait dengan kekuasaan atau keuntungan pribadi.

6. Faktor Hukum dan Penegakan Hukum

a) Penegakan Hukum yang Lemah

Ketika penegakan hukum di suatu wilayah lemah atau tidak konsisten, geng motor dapat berkembang dengan cepat. Jika anggota geng merasa bahwa mereka tidak akan dihukum atau dihadapkan dengan konsekuensi hukum yang serius, mereka mungkin merasa lebih bebas untuk melakukan tindakan kriminal. Kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian atau penegak hukum lainnya juga dapat memperburuk situasi ini.

Terjadinya tindak pidana geng motor dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik dari sisi individu, lingkungan sosial, ekonomi, hingga faktor hukum. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi yang mendasari perilaku kriminal. Intervensi yang melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan aparat keamanan sangat penting untuk mencegah tumbuhnya geng motor dan mengurangi tingkat kejahatan yang mereka lakukan.

D. Bentuk Kegiatan Geng Motor

Geng motor yang terlibat dalam tindak pidana sering kali menjadi ancaman serius bagi ketertiban dan keamanan masyarakat. Ketika kelompok ini melakukan

tindakan kriminal, mereka tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan rasa ketakutan yang meluas di masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor dapat bervariasi, mulai dari kekerasan fisik, perusakan barang, hingga kejahatan yang lebih serius seperti pengedaran narkoba atau tindak pidana terorganisir. Salah satu ciri khas yang membedakan geng motor dalam tindak pidana adalah sifat kekerasan yang sering muncul dalam interaksi mereka, baik dengan sesama anggota geng maupun dengan masyarakat.

Contoh umum tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor adalah perkelahian massal yang sering berujung pada luka-luka, bahkan kematian. Dalam banyak kasus, perkelahian ini bukan hanya terjadi antara anggota geng motor itu sendiri, tetapi juga melibatkan masyarakat yang kebetulan berada di tempat kejadian. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 170 yang mengatur tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, sering kali digunakan untuk menjerat anggota geng motor yang terlibat dalam perkelahian massal ini. Ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku sangat tergantung pada tingkat keparahan kekerasan yang dilakukan.

Selain kekerasan fisik, balapan liar adalah bentuk tindak pidana lain yang kerap dilakukan oleh geng motor di jalan raya. Tindakan ini melanggar aturan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Balapan liar sering kali dilakukan di jalanan umum tanpa memperhatikan keselamatan pengendara lain, sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan yang dapat merenggut nyawa. Bagi para pelaku, ancaman pidana dapat berupa kurungan penjara atau denda, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Perusakan fasilitas umum atau barang pribadi juga menjadi bagian dari tindak pidana yang sering dilakukan oleh geng motor. Perusakan ini bisa berupa tindakan vandalisme seperti merusak kendaraan, bangunan, atau bahkan properti pribadi orang lain. Dalam konteks hukum, hal ini diatur dalam Pasal 406 KUHP tentang pengrusakan barang, yang memberikan sanksi pidana kepada siapa pun yang dengan sengaja merusak atau menghancurkan barang milik orang lain. Ketika tindakan perusakan ini dilakukan oleh sekelompok orang dalam geng motor, sanksi yang dikenakan dapat lebih berat, mengingat sifat terorganisir dari kejahatan tersebut.

Lebih serius lagi, beberapa geng motor yang lebih terstruktur atau terorganisir dapat terlibat dalam kejahatan yang lebih kompleks seperti perdagangan narkoba atau pemerasan. Dalam hal ini, tindakan mereka dapat dianggap sebagai bagian dari kejahatan terorganisir, yang diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kejahatan semacam ini memerlukan penanganan yang lebih intensif, baik dari segi penegakan hukum maupun pendekatan pencegahan yang lebih holistik.

Dengan adanya berbagai tindak pidana yang melibatkan geng motor, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk tidak hanya bertindak tegas dalam menindak kejahatan yang dilakukan, tetapi juga untuk mencegah munculnya geng motor yang baru. Penanganan terhadap geng motor tidak hanya berfokus pada aspek hukumnya, tetapi juga pada faktor sosial yang mendorong pembentukan dan berkembangnya kelompok-kelompok tersebut. Program-program pencegahan,

seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial yang positif, harus menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi keterlibatan remaja dalam kegiatan kriminal yang dilakukan oleh geng motor.



BAB IV
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA AKSI GENG MOTOR
Di KOTA JAMBI
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI)

A. Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Kota Jambi

Geng motor yang terlibat dalam tindak pidana sering kali menjadi ancaman serius bagi ketertiban dan keamanan masyarakat. Ketika kelompok ini melakukan tindakan kriminal, mereka tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan rasa ketakutan yang meluas di masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor dapat bervariasi, mulai dari kekerasan fisik, perusakan barang, hingga kejahatan yang lebih serius seperti pengedaran narkoba atau tindak pidana terorganisir. Salah satu ciri khas yang membedakan geng motor dalam tindak pidana adalah sifat kekerasan yang sering muncul dalam interaksi mereka, baik dengan sesama anggota geng maupun dengan masyarakat.

Tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor adalah perkelahian massal yang sering berujung pada luka-luka, bahkan kematian. Dalam banyak kasus, perkelahian ini bukan hanya terjadi antara anggota geng motor itu sendiri, tetapi juga melibatkan masyarakat yang kebetulan berada di tempat kejadian. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 170 yang mengatur tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, sering kali digunakan untuk menjerat anggota geng motor yang terlibat dalam perkelahian massal ini. Ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku sangat tergantung pada tingkat keparahan kekerasan yang dilakukan.

Untuk itu diperlukannya penanggulangan untuk fenomena geng motor ini. Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Jambi menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Tabel 4.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Aksi Geng Motor
Di Kota Jambi

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Tindak Pidana Aksi Geng Motor Di Kota Jambi	26	23	22

Sumber : Kepolisian Resor Kota Jambi

Tabel 4.2
Jumlah Macam-Macam Tindak Pidana Aksi Geng Motor
Di Kota Jambi

No	Jenis Tindak Pidana Geng Motor	2022	2023	2024
1.	Begal	9	8	7
2.	Tawuran	6	5	7
3.	Balap Liar	11	10	8

Sumber : Kepolisian Resor Kota Jambi

Berdasarkan data Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, aksi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor di Kota Jambi mengalami variasi dalam jumlah kasusnya. Pada tahun 2022, tercatat 9 kasus begal, 6 kasus tawuran, dan 11 kasus balap liar. Memasuki tahun 2023, terjadi sedikit penurunan dalam kasus begal dan balap liar, masing-masing turun menjadi 8 dan 10 kasus, sementara kasus tawuran justru mengalami penurunan menjadi 5 kasus.

Namun, pada tahun 2024, jumlah kasus begal kembali menurun menjadi 7 kasus, sedangkan tawuran meningkat menjadi 7 kasus, menunjukkan adanya peningkatan bentrokan antar kelompok geng motor. Sementara itu, kasus balap liar mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 8 kasus.

Dari data tersebut, terlihat bahwa meskipun jumlah kasus begal dan balap liar cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir, kasus tawuran mengalami

peningkatan di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam mengatasi tindakan kriminal yang dilakukan oleh geng motor di Kota Jambi.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya penegakan hukum, beberapa jenis tindak pidana geng motor masih sering terjadi, bahkan mengalami peningkatan pada beberapa kategori. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif dan penindakan yang lebih tegas untuk menekan angka kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Jambi.

Dalam tiga tahun terakhir, Kota Jambi telah mencatatkan penurunan signifikan dalam jumlah kasus geng motor yang meresahkan masyarakat. Angka kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, yang sebelumnya cukup tinggi, menunjukkan penurunan yang menggembarakan, menjadi bukti bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan masyarakat mulai membuahkan hasil. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Polres Jambi, jumlah kasus geng motor mengalami penurunan drastis. Sebelumnya, pada tahun-tahun awal, kasus geng motor tercatat cukup tinggi, tetapi setelah dilakukan berbagai langkah preventif dan penindakan, angka tersebut mulai menunjukkan angka yang lebih stabil.

Penurunan ini tidak terlepas dari upaya maksimal yang dilakukan oleh pihak kepolisian, baik dalam aspek penegakan hukum maupun pendekatan sosial yang melibatkan masyarakat. Peningkatan patroli rutin, razia kendaraan, serta pengawasan di titik-titik rawan sering berkumpulnya geng motor menjadi salah satu faktor yang berperan dalam menekan angka kasus. Selain itu, kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan

organisasi kemasyarakatan juga memberikan dampak positif dalam mengurangi ketegangan dan kekerasan yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok tersebut.

Langkah preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya geng motor dan dampak negatif dari tindakan kekerasan yang mereka lakukan turut mendukung keberhasilan ini. Banyak warga yang kini lebih aktif melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang, memberikan informasi yang sangat penting dalam mendeteksi potensi kejahatan sebelum terjadi. Sementara itu, program pembinaan terhadap remaja yang rentan terjerumus dalam kegiatan geng motor juga menjadi upaya jangka panjang yang efektif. Pihak kepolisian bersama dengan Dinas Sosial dan lembaga pendidikan setempat terus berusaha memberikan alternatif kegiatan yang lebih positif bagi remaja, sehingga mereka dapat terhindar dari pengaruh geng motor.

Meskipun jumlah kasus geng motor mengalami penurunan, pihak kepolisian tetap mewaspadaikan potensi kebangkitan kembali kelompok-kelompok ini, terutama di kalangan generasi muda yang masih mencari identitas dan solidaritas. Oleh karena itu, meskipun hasil yang dicapai cukup menggembirakan, upaya-upaya preventif dan penindakan terus dilakukan untuk memastikan agar penurunan kasus ini tetap berlanjut dan Kota Jambi tetap aman dari kejahatan yang ditimbulkan oleh geng motor.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan ini, aparat penegak hukum di Kota Jambi telah berupaya dengan melakukan berbagai langkah, baik preventif maupun represif. Langkah preventif yang diambil antara lain adalah meningkatkan patroli di daerah rawan, sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya geng motor, dan menggandeng organisasi kemasyarakatan serta tokoh lokal untuk menciptakan

kesadaran bersama dalam memberantas geng motor. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan operasi rutin untuk membatasi pergerakan geng motor, seperti razia kendaraan bermotor dan pemeriksaan identitas, guna mencegah mereka melakukan aksi kriminal.

Terdapat beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Sektor Kota Jambi dalam permasalahan ini yakni adanya paya pre-emptif dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor dapat dilakukan melalui berbagai langkah pencegahan sebelum tindakan kriminal terjadi. Salah satu langkah utama adalah penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di kalangan remaja dan pelajar, mengenai bahaya geng motor serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan.

Kemudian adanya upaya preventif yang mana pada pendekatan lain yang dapat diterapkan adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan, seperti melalui Siskamling atau program keamanan berbasis warga. Kerja sama antara aparat keamanan dan pemerintah daerah juga diperlukan untuk menindak tegas kelompok geng motor yang mulai menunjukkan tanda-tanda melakukan tindakan kriminal.

Selain itu, pembuatan regulasi yang lebih ketat terkait aktivitas berkendara secara berkelompok, termasuk larangan konvoi liar yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, dapat menjadi solusi efektif. Dan terakhir, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi juga melakukan upaya Represif yang mana aparat keamanan dapat menerapkan penegakan hukum yang tegas dan terukur, termasuk penangkapan dan proses hukum bagi pelaku utama maupun anggota geng motor yang terlibat dalam tindakan kriminal. Jika ditemukan senjata tajam, narkoba, atau

barang bukti lain, maka barang tersebut harus disita dan pelakunya dijerat dengan pasal yang sesuai. Upaya represif juga meliputi pembubaran geng motor ilegal yang sering terlibat dalam tindakan kriminal serta melakukan pembinaan kepada anggotanya agar tidak kembali terlibat dalam kejahatan serupa.

Namun, penegakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi fenomena geng motor secara menyeluruh. Dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti pembinaan terhadap remaja yang rentan bergabung dengan geng motor. Program-program sosial dan pendidikan untuk mengalihkan perhatian mereka ke kegiatan yang lebih positif perlu didorong, dengan menyediakan alternatif ruang berkegiatan yang lebih bermanfaat. Kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, bebas dari ancaman geng motor.

Selain itu, keberhasilan penanggulangan geng motor di Kota Jambi juga sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk tidak mendukung atau melindungi kelompok-kelompok yang terlibat dalam tindak pidana. Masyarakat perlu diajak untuk lebih proaktif dalam melaporkan kegiatan mencurigakan dan tidak memberikan ruang bagi geng motor untuk berkembang. Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan angka kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dapat berkurang, dan Kota Jambi dapat kembali menjadi tempat yang aman bagi seluruh warganya.

Untuk memahami lebih dalam mengenai upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak berwenang, Penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Briпка Lumban Gaol, S.H, selaku Banit Jatanras Satreskrim Polres Jambi.

Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan berbagai langkah yang telah diambil oleh kepolisian untuk memberantas geng motor di Kota Jambi.

"Keberadaan geng motor di Kota Jambi memang cukup meresahkan. Kami dari kepolisian telah melakukan berbagai langkah untuk menanggulangi masalah ini. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan meningkatkan patroli rutin, terutama di titik-titik rawan yang sering dijadikan tempat berkumpul geng motor. Selain itu, kami juga melibatkan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, dengan memberikan edukasi tentang bahaya geng motor dan dampak dari tindakan kriminal yang mereka lakukan," jelas Bripka Lumban Gaol.²⁴

Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan bahwa penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting dalam menangani geng motor. "Kami tidak hanya fokus pada pencegahan, tetapi juga melakukan penindakan tegas terhadap anggota geng motor yang terlibat dalam tindak pidana. Kami bekerja sama dengan jajaran Polsek di seluruh wilayah Kota Jambi untuk melakukan razia kendaraan bermotor dan memeriksa identitas orang yang dicurigai terlibat dalam kegiatan geng motor. Kami berharap langkah ini dapat memberikan efek jera dan mengurangi jumlah pelaku kejahatan," ujarnya.

Namun, Bripka Lumban Gaol juga menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam penanggulangan masalah geng motor. "Penyelesaian masalah geng motor tidak hanya bisa dilakukan dengan pendekatan hukum saja. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Sosial dan berbagai pihak terkait untuk menyelenggarakan program-program pembinaan bagi remaja yang rentan bergabung dengan geng motor. Kami berharap, dengan memberikan alternatif kegiatan positif, mereka bisa terhindar dari pengaruh negatif geng motor."

²⁴ Bripka Lumban Gaol, S.H., selaku Banit Jatanras Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 19 November 2024

Dalam upaya menanggulangi aksi geng motor yang meresahkan masyarakat, Bripka Perdana Ginting menjelaskan bahwa :

”pihak kepolisian Kota Jambi telah mengambil langkah tegas dan terukur. Menurutnya, tindakan preventif seperti patroli rutin di daerah rawan, razia kendaraan, serta sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah awal dalam pencegahan. Namun, ketika aksi geng motor semakin meresahkan dan mengarah pada tindakan kriminal, pendekatan yang lebih langsung pun diterapkan. “Kami melakukan tindakan represif terhadap para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti membawa senjata tajam, melakukan balap liar, atau terlibat dalam tindak kriminal lainnya,” ujar Bripka Perdana Ginting.²⁵

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pihak kepolisian juga melakukan pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga para pelaku untuk memberikan pemahaman akan bahaya tindakan geng motor.

“Kami tidak hanya menangkap dan menindak, tetapi juga memberikan edukasi serta pembinaan agar mereka tidak kembali terlibat dalam kegiatan yang merugikan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, kepolisian bekerja sama dengan instansi terkait untuk membuka peluang bagi para mantan anggota geng motor agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan positif, seperti pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara bersama Bapak Perdana Ginting selaku Pihak Unit Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi mengimbau kepada masyarakat untuk lebih proaktif dalam melaporkan kegiatan mencurigakan yang berpotensi melibatkan geng motor. "Kami mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dengan melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan. Dengan kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan

²⁵ Bripka Perdana Ginting S.H., selaku Pihak Unit Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 18 Januari 2025

masyarakat, kami yakin kejahatan yang dilakukan oleh geng motor bisa ditekan dan Kota Jambi dapat kembali menjadi tempat yang aman bagi semua warganya,”²⁶

Melalui langkah-langkah yang terkoordinasi ini, diharapkan dapat menurunkan jumlah kasus geng motor di Kota Jambi dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warga. Dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat, penanggulangan geng motor diharapkan dapat lebih efektif dan menyeluruh.

Selain tindakan represif dan persuasif yang dilakukan, Bripka Lumban Gaol juga menyampaikan bahwa sebanyak 75 pelaku geng motor yang sebelumnya diamankan telah menjalani program pembinaan. Program ini merupakan hasil kerja sama antara pihak Kepolisian Resor Kota Jambi bersama Pihak Kepolisian Sektor terdekat dari lokasi kejadian sebagai upaya pembinaan bagi para pelaku agar tidak kembali terlibat dalam aksi kriminal. “Para pelaku ini diberikan pembinaan disiplin, pelatihan wawasan kebangsaan, serta pemahaman tentang dampak negatif dari aktivitas geng motor,” jelasnya.²⁷

Dalam program tersebut, para peserta mendapatkan pembinaan langsung dari aparat kepolisian yang memberikan materi tentang hukum, kedisiplinan, serta nilai-nilai kebangsaan. Tidak hanya itu, mereka juga dilibatkan dalam kegiatan fisik dan sosial untuk menanamkan rasa tanggung jawab serta kesadaran akan pentingnya menjaga ketertiban di masyarakat.

“Kami berharap melalui pembinaan ini, mereka bisa berubah dan kembali ke lingkungan masyarakat dengan pola pikir yang lebih baik, tidak lagi

²⁶ Bripka Perdana Ginting S.H., selaku Pihak Unit Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 19 November 2024

²⁷ Bripka Lumban Gaol, S.H., selaku Banit Jatanras Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 18 Januari 2025

terlibat dalam geng motor atau aksi kriminal lainnya,” tambah Bripka Perdana Ginting.²⁸

Dengan adanya langkah-langkah seperti ini, kepolisian berupaya tidak hanya menindak tetapi juga memberikan solusi jangka panjang dalam menekan angka kejahatan yang disebabkan oleh geng motor di Kota Jambi.

Selain pembinaan terhadap para pelaku geng motor, pihak Kepolisian Kota Jambi juga mengambil langkah inovatif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bripka Lumban Gaol mengungkapkan bahwa :

“kepolisian menggelar rangkaian acara pertandingan tinju antar ketua pemuda di Kota Jambi, yang dikenal dengan sebutan *Pertarungan Antar Galaksi Ketua*. “Kami melihat bahwa banyak konflik antar kelompok pemuda yang sering berujung pada aksi kriminalitas, sehingga kami mencari cara agar mereka bisa menyalurkan energi dan adrenalin mereka ke dalam sesuatu yang lebih positif dan sportif,” ujar Bripka Lumban Gaol.

²⁹

Menurutnya, pertandingan tinju ini bukan sekadar ajang adu fisik, melainkan sebuah wadah bagi para pemuda untuk membuktikan kemampuan dan keberanian mereka secara sportif, tanpa melibatkan tindakan kriminal atau kekerasan jalanan.

“Dengan adanya pertandingan tinju ini, para ketua pemuda yang sebelumnya sering berselisih bisa berkompetisi secara sehat, menunjukkan kepemimpinan mereka dengan cara yang lebih bermartabat,” tambahnya. Selain itu, acara ini juga diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antar

kelompok pemuda serta membangun rasa solidaritas dan persatuan di tengah masyarakat.

²⁸ Bripka Perdana Ginting S.H., selaku Pihak Unit Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 19 November 2024

²⁹ Bripka Lumban Gaol, S.H., selaku Banit Jatanras Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 18 Januari 2025

Bripka Lumban Gaol menegaskan bahwa kegiatan ini didukung penuh oleh pihak kepolisian dan akan terus dikembangkan agar menjadi agenda rutin dalam upaya menekan angka kriminalitas geng motor.

“Kami ingin menunjukkan bahwa ada cara lain untuk menyalurkan keberanian dan kekuatan, tanpa harus meresahkan masyarakat. Keamanan adalah tanggung jawab bersama, dan kami ingin mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis,” tutupnya.

B. Kendala Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Geng Motor di Kota Jambi

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Jambi memang menghadapi berbagai tantangan dan kendala, meskipun pihak kepolisian telah berupaya maksimal untuk menanganinya. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya mendeteksi dan menangkap para pelaku geng motor, mengingat mereka sering berpindah-pindah tempat dan beroperasi dengan sangat cepat.

Selain itu, banyak anggota geng motor yang masih berusia muda, sehingga terkadang mereka lebih sulit untuk diawasi dan diberikan penindakan hukum yang tegas. Faktor lain yang menjadi kendala adalah keterbatasan sumber daya manusia dan alat yang dimiliki oleh pihak kepolisian, sehingga meskipun telah dilakukan patroli rutin dan razia, tidak semua kegiatan geng motor dapat terdeteksi dengan cepat. Terdapat juga tantangan sosial dan budaya yang mendalam, di mana beberapa anggota geng motor sering kali berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mendapatkan perhatian atau pendidikan yang memadai, sehingga mereka merasa tergabung dalam geng motor sebagai bentuk pelarian atau pencarian identitas.

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam penanggulangan geng motor adalah sulitnya mendeteksi dan menangkap para pelaku. Hal ini dikarenakan geng motor sering berpindah-pindah tempat dan beroperasi dengan sangat cepat. Mereka tidak memiliki markas tetap dan lebih sering bergerak dalam kelompok kecil sehingga mempersulit pemantauan oleh aparat kepolisian. Selain itu, dalam banyak kasus, geng motor tidak hanya terdiri dari satu kelompok, tetapi memiliki beberapa afiliasi yang saling berkoordinasi, sehingga jaringan mereka lebih sulit untuk dibongkar.

Untuk mendapatkan pandangan lebih dalam mengenai kendala ini, penulis telah mewawancarai Bapak Bripka Lumban Gaol, S.H., selaku Banit Jatanras Satreskrim Polres Jambi, yang menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi geng motor, yakni :

“Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dan menangkap mereka secara langsung. Geng motor ini sering berpindah-pindah tempat dan bergerak dengan sangat cepat, yang membuat kami harus selalu siap dan sigap dalam setiap operasi. Selain itu, banyak anggota geng motor yang masih berusia muda dan berada dalam masa pencarian jati diri, sehingga mereka sering kali tidak takut dengan hukum dan sulit diawasi,” jelas Bapak Lumban Gaol.³⁰

Kemudian, Keterbatasan sumber daya manusia serta alat pendukung dalam operasional kepolisian juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Meskipun telah dilakukan patroli rutin dan razia, tidak semua aktivitas geng motor dapat terdeteksi dan dicegah secara efektif. Aparat kepolisian harus membagi fokus mereka dalam menangani berbagai jenis kejahatan lainnya di Kota Jambi, sehingga keterbatasan personel sering kali menjadi hambatan.

³⁰ Bripka Lumban Gaol, S.H., selaku Banit Jatanras Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 19 November 2024

Penulis mewawancarai Bapak Bripka Perdana Ginting sebagai salah satu anggota Unit Satreskrim Polres Jambi, juga menambahkan pendapatnya terkait kendala dalam penanggulangan geng motor, yaitu sebagai berikut :

“Selain kesulitan dalam mendeteksi pergerakan geng motor, keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan besar bagi kami. Kami tidak hanya harus berfokus pada geng motor, tetapi juga menangani berbagai kasus lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat untuk menciptakan keamanan yang lebih baik. Salah satu langkah yang kami coba adalah memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah, tokoh masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan, untuk memberikan edukasi dan mengurangi angka kejahatan ini,” tambah Bapak Perdana Ginting.³¹

Kendala lain yang dihadapi adalah adanya budaya kekerasan dan solidaritas yang sangat kuat dalam geng motor itu sendiri. Anggota geng motor sering kali memiliki ikatan yang kuat dan saling melindungi, bahkan dalam situasi yang melibatkan tindakan kriminal. Salah satu faktor yang mempermudah pemberantasan geng motor adalah kuatnya solidaritas di antara anggota mereka. Geng motor memiliki budaya kekerasan yang mengakar kuat, di mana loyalitas terhadap kelompok menjadi hal yang utama. Bahkan ketika salah satu anggota tertangkap atau ditindak oleh pihak kepolisian, anggota lainnya cenderung melindungi dan membantu mereka untuk menghindari hukuman. Selain itu, geng motor juga memiliki struktur organisasi yang cukup rapi, sehingga aparat kepolisian sering mengalami kesulitan dalam membongkar jaringan mereka secara menyeluruh.

Sebagian besar anggota geng motor adalah remaja atau pemuda yang masih dalam masa pencarian jati diri. Faktor ini membuat mereka lebih sulit untuk diawasi dan diberikan tindakan hukum yang tegas. Banyak di antara mereka yang tidak

³¹ Bripka Perdana Ginting S.H., selaku Pihak Unit Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 19 November 2024

memahami konsekuensi hukum dari perbuatan yang mereka lakukan, atau bahkan merasa kebal hukum karena masih di bawah umur. Beberapa dari mereka juga berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mendapatkan perhatian dan pendidikan yang memadai, sehingga keterlibatan dalam geng motor menjadi salah satu cara untuk mencari identitas dan eksistensi diri.

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan anggota geng motor ini sering kali membuat mereka tidak takut akan konsekuensi dari tindakan mereka. Meskipun beberapa pelaku telah ditindak oleh aparat kepolisian, masih banyak kelompok lain yang tetap melakukan tindakan kriminal.

Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam membongkar struktur internal geng motor dan mengungkap jaringan yang ada di balik aktivitas mereka. Untuk itu, penanggulangan geng motor tidak hanya memerlukan tindakan tegas dari aparat, tetapi juga pendekatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat agar masalah ini dapat diatasi secara lebih holistik.

Di beberapa kasus, masyarakat juga memiliki peran dalam mempertahankan keberadaan geng motor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa faktor sosial yang mendukung keberadaan geng motor, seperti lingkungan pergaulan yang kurang baik, tekanan ekonomi, hingga pengaruh budaya populer yang memromosikan gaya hidup geng motor sebagai sesuatu yang keren dan membanggakan. Beberapa remaja bahkan menganggap geng motor sebagai komunitas yang memberikan mereka rasa memiliki dan keberanian.

Selain itu, dalam beberapa kasus, masyarakat justru enggan melaporkan aktivitas geng motor kepada pihak berwenang karena takut akan ancaman atau balas

dendam. Hal ini semakin mempersulit aparat kepolisian dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menindak kelompok-kelompok tersebut.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan peningkatan patroli dan razia rutin di daerah-daerah yang sering dijadikan tempat berkumpulnya geng motor, serta melakukan razia secara berkala terhadap kendaraan bermotor yang mencurigakan. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi hal yang penting dengan mengadakan sosialisasi hukum di sekolah-sekolah serta melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam kampanye anti-geng motor. Penegakan hukum yang lebih tegas juga diperlukan, dengan menerapkan hukuman yang lebih berat bagi anggota geng motor yang melakukan tindak kriminal serta mempercepat proses hukum bagi pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera. Selain itu, pendekatan sosial dan keluarga harus diperkuat dengan mendorong keluarga untuk lebih peduli terhadap anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam geng motor serta memberikan ruang bagi remaja untuk menyalurkan energi mereka ke dalam kegiatan yang lebih positif, seperti olahraga dan seni.

Dengan adanya berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya lebih besar untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga dan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan geng motor di Kota Jambi. Terlepas dari tantangan yang ada, pihak kepolisian tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban demi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Jambi.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan serta memberikan sejumlah saran. Kesimpulan dan saran tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam upaya penanggulangan kejahatan ini, aparat penegak hukum di Kota Jambi telah berupaya dengan melakukan berbagai langkah, baik preventif maupun represif. Langkah preventif yang diambil antara lain adalah meningkatkan patroli di daerah rawan, sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya geng motor, dan menggandeng organisasi kemasyarakatan serta tokoh lokal untuk menciptakan kesadaran bersama dalam memberantas geng motor. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan operasi rutin untuk membatasi pergerakan geng motor, seperti razia kendaraan bermotor dan pemeriksaan identitas, guna mencegah mereka melakukan aksi kriminal.
2. Kendala utama yang dihadapi dalam penanggulangan geng motor adalah sulitnya mendeteksi dan menangkap para pelaku. Hal ini dikarenakan geng motor sering berpindah-pindah tempat dan beroperasi dengan sangat cepat. Mereka tidak memiliki markas tetap dan lebih sering bergerak dalam kelompok kecil sehingga mempersulit pemantauan oleh aparat kepolisian. Selain itu, dalam banyak kasus, geng motor tidak hanya terdiri dari satu

kelompok, tetapi memiliki beberapa afiliasi yang saling berkoordinasi, sehingga jaringan mereka lebih sulit untuk dibongkar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian lebih aktif dalam menjalankan pembinaan langsung dari aparat kepolisian yang memberikan materi tentang hukum, kedisiplinan, serta nilai-nilai kebangsaan. Tidak hanya itu, mereka juga dilibatkan dalam kegiatan fisik dan sosial untuk menanamkan rasa tanggung jawab serta kesadaran akan pentingnya menjaga ketertiban di masyarakat.

2. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan peningkatan patroli dan razia rutin di daerah-daerah yang sering dijadikan tempat berkumpulnya geng motor, serta melakukan razia secara berkala terhadap kendaraan bermotor yang mencurigakan. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi hal yang penting dengan mengadakan sosialisasi hukum di sekolah-sekolah serta melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam kampanye anti-geng motor.

DAFTAR PUSTAKA

A, Buku-Buku

- Akhdhiat, Handra, dan Roslenny Marliani. *Psikologi Hukum*. Pustaka Setia, Bandung, 2018.
- Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta, 2014.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Revka Prima Media, Surabaya, 2022.
- Sholihin, M. Firdaus. *Kamus Hukum Kontemporer*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Press, Jakarta, 2004.
- Sri Imayati, Neni, dan Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Sudaryono, dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press, Semarang, 2017.
- Sujarweni, V. W. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung, 2009.

Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

Adnyana, Ida Bagus Nararya Prayascita. *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram)*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7, 2020.

Karlina, Lilis. *Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja*. Jurnal Edukasi Non Formal, Vol. 1 No. 1, 2020.

Koni, Yoslan K. *Penanggulangan Dan Pencegahan Kejahatan Geng Motor Oleh Kepolisian*. Jurnal Online Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL), Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Vol. 2, No. 1, p-ISSN: 2656-9922, e-ISSN: 2684-916X, Juni 2020.

Oswan, Fakhri Muhammad Davil, dan Bunga Selviana. *Permasalahan Yang Ditimbulkan Akibat Aksi Geng Motor Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*. Jurnal Kritis Studi Hukum, Vol. 8 No. 4, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023.

Samosir, K.R., Ediwarman, dan T. Siregar. *Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 4, No. 2, 2021.

Sauki, M., Chindy Oeliga, dan M. Nanda. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*. Datin Law Jurnal, Vol. 5 No. 1, ISSN 2722-926, 2024.

Zaini, Zulfi Diane, dan Muhammad Rifky Hendrian. *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 329/PID.B/2021/PN.TJK)*. Jurnal Living Law, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Vol. 15, No. 1, 2023.

D. Website

www.jambikota.bps.go.id.

<https://eprints.umm.ac.id/37856/3/jiptummp-gdl-adityaghul-51263-3-babii.pdf>

https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/12/aksi-geng-motor-di-berbagai-daerah-kian-meresahkan-polisi-harus-bertindak#google_vignette

